

IMPLEMENTASI *ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT* (AANZFTA) DALAM HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA-AUSTRALIA DAN INDONESIA-NEW ZEALAND TAHUN 2013-2017

Riska Nurhafizhah¹⁾, Agus Hadiawan²⁾, dan Tety Rachmawati³⁾

¹⁾ *Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung*

²⁾ *Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung*

³⁾ *Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) dalam hubungan perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand pada tahun 2013-2017 dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, teori perdagangan bebas, teori keunggulan komparatif, serta BAB II *Trade in Goods* sebagai inti AANZFTA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi AANZFTA, situs resmi Pemerintah Indonesia, Australia, dan New Zealand, dan penelitian sejenis terdahulu. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kajian dokumen, dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan verifikasi dengan teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teori. Penelitian berfokus pada implementasi kebijakan penyeragaman tarif dan kebijakan spesialisasi produksi di antara Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penyeragaman tarif berupa pengurangan atau penghapusan tarif yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian dan menguntungkan Indonesia dari jumlah komoditas HS 2012 yang masih ditetapkan tarifnya dibandingkan penetapan tarif oleh Australia dan New Zealand. Sedangkan implementasi kebijakan spesialisasi produksi Australia dan New Zealand memiliki pola yang sama, yaitu produk keduanya didominasi komoditas jadi, sementara produk Indonesia didominasi komoditas mentah dan setengah jadi. Namun, Indonesia terbukti melanggar pasal 8 terkait lisensi impor BAB II *Trade In Goods*, AANZFTA dalam kasus WTO DS477.

Kata kunci : *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA), implementasi, kebijakan penyeragaman tarif, kebijakan spesialisasi produksi

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) in Indonesia-Australia and Indonesia-New Zealand trade relations in 2013-2017 by using national interest concept, free trade theory, comparative advantage theory, and Chapter II Trade in Goods as the core of AANZFTA. This research uses descriptive qualitative method with the types and sources of data used is secondary data obtained from the official website of AANZFTA, official sites of the Government of Indonesia, Australia and New Zealand, and previous similar researches. The data collection technique of this research uses document studies, and library research. The technique of analyzing data through the stages of data reduction, presentation, and verification by using theory triangulation as data validity technique.

The research focuses on the implementation of uniformity tariffs and production specialization policies between Indonesia-Australia and Indonesia-New Zealand. Based on the results of this research, the implementation of the tariff uniformity policy in the form of tariffs reduction or elimination already in accordance with the agreement and Indonesia getting benefit of it which has more tariffs are still set compared to tariffs set by Australia and New Zealand. Meanwhile, the implementation of production specialization policy of Australian and New Zealand has the same pattern which both of theirs products are dominated by finished commodities, while Indonesian products are dominated by raw and semi-finished commodities. However, Indonesia has been proven to violate Article 8 regarding the import license of CHAPTER II Trade In Goods, AANZFTA in the case of WTO DS477.

Keywords: ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), implementation, tariff uniformity policy, production specialization policy

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perjanjian kerja sama perdagangan bebas yang sedang dijalin dalam dunia internasional adalah *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA). Perjanjian perdagangan bebas ini disepakati oleh Australia dan New Zealand bersama 10 negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Kerja sama internasional ini bersifat komprehensif dan tunggal yang membuka dan menciptakan peluang baru bagi kurang lebih 663 juta masyarakat ASEAN, Australia, dan New Zealand (AANZFTA ASEAN, 2010). AANZFTA adalah perjanjian pertama untuk ASEAN dan Australia, sekaligus pertama kali dirundingkan Australia dan New Zealand bersama. Perjanjian ini merupakan kesepakatan untuk membentuk wilayah perdagangan bebas di antara Australia, New Zealand, dan negara-negara ASEAN.

Perjanjian kerja sama internasional ini memuat dua komitmen dengan lampiran jadwal komitmen sebagai acuan kesepakatan (AANZFTA ASEAN, 2010). Pertama, kesepakatan mengurangi dan atau menghilangkan bea masuk secara progresif tentang barang asal dari pihak lain sesuai jadwal komitmen tarif atau *schedules of tariff commitments*. Kedua, aturan khusus produk atau *product specific rules* yang menetapkan bahwa bahan yang digunakan untuk menghasilkan barang telah mengalami perubahan dalam klasifikasi tarif atau operasi manufaktur atau pemrosesan tertentu, atau memenuhi kriteria konten nilai regional atau kombinasi dari setiap kriteria dengan menggunakan *Harmonized System* (HS), yaitu standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya yang

dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO) sesuai pada lampiran Annex II tentang *product specific rules (Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, 2009)*.

Indonesia resmi menjadi negara yang terakhir meratifikasi AANZFTA pada 6 Mei 2011, setelah 9 anggota negara ASEAN yang lain lebih dulu meratifikasinya dari 2 tahun sebelumnya (AANZFTA ASEAN, 2010). Namun merujuk pada data *situs* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ekspor dan impor Indonesia dengan Australia dan New Zealand tahun 2013-2017 memperlihatkan adanya kesenjangan dalam jumlah. Ekspor Indonesia ke Australia dan New Zealand (ANZ) lebih kecil daripada impor Indonesia dari kedua benua Oceania tersebut yang bernilai hingga dua kali lipat dari ekspornya. Ini artinya ekspor ANZ ke Indonesia lebih besar dua kali lipat dibandingkan impornya dari Indonesia. Nilai impor Indonesia yang lebih besar dibandingkan ekspornya membuat neraca perdagangan Indonesia defisit dan tren perdagangannya dengan ANZ negatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas implementasi AANZFTA dalam hubungan perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand pada tahun 2013-2017.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional (*national interest*), teori perdagangan bebas (*free trade*), dan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*), serta *Trade in Goods* secara konseptual sebagai inti dari isi AANZFTA.

Nuryanti (2010), dalam penelitiannya yang berjudul “Peluang dan Ancaman Perdagangan Produk Pertanian, dan Kebijakan Untuk Mengatasinya: Studi Kasus Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru” menyatakan bahwa posisi perdagangan umum menunjukkan bahwa potensi dan tantangan perdagangan produk pertanian Indonesia dengan Selandia Baru dalam perspektif perdagangan bebas bilateral akan berimplementasi buruk bagi perekonomian pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perternakan dalam negeri.

Bano, dkk (2013), dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “*ASEAN- New Zealand Trade Relations, and Trade Potential: Evidence and Analysis*” menyoroti perkembangan perdagangan Australia dan New Zealand dengan ASEAN (Indonesia) dalam konteks AANZFTA yang dilihat dengan indeks intensitas perdagangan dan potensi perdagangan yang didapatkan dari *IMF Direction of Trade Statistic Year Book* untuk menganalisis potensi perdagangan yang ada pada periode 1980-2010.

Fajri (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kepentingan Selandia Baru Melakukan Kerja sama Perdagangan Bebas Dengan Indonesia Dalam Kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015” berpendapat bahwa AANZFTA merupakan kebijakan liberalisasi perdagangan Selandia Baru dengan Australia yang akan meningkatkan akses pasar serta membuka impor dengan persyaratan standar yang sangat tinggi. Penelitian Hikmah, dkk (2018) yang berjudul “Uji Beda Implementasi *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) Terhadap Ekspor dan Impor (Studi pada Trademap Periode Tahun 2009-2014)” dapat dijadikan referensi yang menyajikan data rigid berupa olahan pribadi untuk mengetahui indikator ekspor dan impor antara Indonesia dengan Australia dan New Zealand. Penelitian ini sekaligus diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan dalam menganalisis implementasi AANZFTA dalam hubungan perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi AANZFTA serta situs resmi Pemerintah Indonesia, Australia, dan New Zealand yang memuat konten informasi mengenai AANZFTA dan perkembangannya untuk mengetahui implementasi AANZFTA dalam konteks hubungan perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand. Selain itu, data juga didapatkan dengan mencari informasi yang dibutuhkan dari berbagai artikel serta dari penelitian sejenis terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian adalah teknik kajian dokumen dan teknik penelitian kepustakaan. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu teknik reduksi data, teknik

penyajian data, dan teknik verifikasi data (kesimpulan). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori sebagai teknik keabsahan data untuk menguji validitas penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia dan Australia memiliki *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* yang memuat *roadmap* bagi pengembangan hubungan bilateral kedua negara tersebut ke depannya (Kemlu RI, 2015). Selain itu, Indonesia dan Australia juga sudah melaksanakan studi kelayakan untuk perjanjian kerja sama bilateral perdagangan bebas pada Juli 2007 yang memuat sekilas hubungan kerja sama bilateral yang terjalin di antara kedua negara tersebut, serta manfaat yang diharapkan Indonesia dari bilateral *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Australia (Kemendag RI, 2007). Maka kepentingan nasional Indonesia terhadap Australia dan sebaliknya dalam AAZNFTA adalah mengembangkan hubungan bilateral di antara keduanya dengan memperluas akses pasar untuk komoditas impor dari masing-masing negara. Selain itu, impor daging sapi dari Australia merupakan salah satu kepentingan nasional Australia lainnya untuk mengembangkan hubungan perdagangan dengan Indonesia dalam kerangka perdagangan bebas. Hal ini karena pasar Indonesia untuk importasi daging sapi asal Australia sangat besar, yaitu dalam memenuhi permintaan dalam negerinya akibat produksi nasional Indonesia yang tidak mencukupi.

Kepentingan nasional yang sama oleh Australia menyangkut impor sapi tersebut juga dimiliki New Zealand terhadap Indonesia, yaitu menyangkut pasar impor daging sapi. Terlebih lagi Australia dan New Zealand telah mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Maka kedua benua Oceania dapat dikatakan sebagai pemasok andalan dan mitra dagang utama untuk komoditas hewan berupa impor daging sapi dan jeroan bagi Indonesia. Selain itu, potensi besar komoditas lainnya di Indonesia adalah produk hortikultura terutama sayuran impor asal ANZ (*Market Guide Indonesia (New Zealand Trade and Enterprise.pdf)*, 1-4). Sementara, permintaan Indonesia ke New Zealand menyangkut akses pasar untuk produk tekstil dan pakaian sehingga menjadi pertimbangan bagi New Zealand untuk memenuhi permintaan tersebut agar kelangsungan kerja sama keduanya tetap terjalin.

Peneliti akan membahas implementasi *ASEAN- Australia-New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA) dalam konteks hubungan perdagangan Indonesia dengan Australia dan New Zealand pada tahun 2013-2017. Peneliti melihat implementasi tersebut dari dua kebijakan, yaitu kebijakan penyeragaman tarif dan kebijakan spesialisasi produksi.

Implementasi Kebijakan Penyeragaman Tarif Dalam Kerangka Aanzfta

Berdasarkan jadwal komitmen tarif Australia, Indonesia, dan New Zealand dengan menggunakan HS 2012, secara keseluruhan menunjukkan bahwa setiap negara dalam hal ini Australia, Indonesia, dan New Zealand memiliki preferensi komoditas dari setiap negara dengan komitmen tarif yang dikurangi atau dibebaskan. Peneliti memandang bahwa komoditas sesuai HS yang dengan komitmen pengurangan tarif merupakan komoditas yang memiliki intensitas paling tinggi sebagai produk yang diimpor suatu negara sehingga komoditas tersebut tetap dikenakan tarif bea masuk. Hal ini karena komoditas yang masuk ke dalam negeri secara regular tentu atas permintaan suatu negara yang membutuhkan komoditas tersebut dalam jumlah besar. Maka, tarif bea masuk tidak dibebaskan untuk kategori komoditas sesuai HS ini untuk menyeimbangkan biaya yang dikeluarkan atas impor produk dengan menggunakan pemasukan dari tarif bea masuk yang ditetapkan. Namun, komitmen tarif berupa pengurangan maupun pembebasan tarif merupakan wujud keistimewaan yang diberikan suatu negara terhadap negara lain atas dasar adanya hubungan bilateral maupun multilateral yang normatif.

Selain dari komitmen tarif yang diberlakukan Australia, Indonesia, dan New Zealand terhadap seluruh pihak negara AANZFTA. Australia memberikan keistimewaan lain untuk Indonesia sebagaimana yang termuat dalam *headnote* pada Annex 1 atau Lampiran 1 Jadwal Komitmen Tarif Australia HS 2012. Australia akan mengurangi dan menghapuskan tarif untuk jalur tarif tertentu dalam HS8703 untuk komoditas yang diproduksi di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Komoditas HS8703 berupa kendaraan yang dirancang khusus untuk bepergian salju, mobil golf, dan kendaraan serupa asal Indonesia, Malaysia atau Thailand kemudian akan diekspor dari pihak lain di bawah Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Back to Back Certificate Origin* yang berarti komoditas tersebut akan

dianggap telah diproduksi di negara pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan negara pengekspor pertama. Berikut pemetaan oleh peneliti guna melihat implementasi kebijakan penyeragaman tarif sebagai salah satu indikator pelaksanaan perdagangan bebas berkenaan dengan AANZFTA:

Gambar 01. Implementasi Kebijakan Penyeragaman Tarif hubungan perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand

Implementasi Kebijakan Penyeragaman Tarif Dalam Hubungan Perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand	
Sebelum adanya AANZFTA (2005-2012) & Setelah adanya AANZFTA (2009-2012)	Setelah adanya AANZFTA (2013-2017)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan tarif <i>Most Favoured Nations</i> (MFN) yang berdasarkan pada perjanjian antara dengan mitra nya 2. Penetapan tarif bisa berubah-ubah sesuai kesepakatan negara setiap tahunnya dalam bentuk tarif MFN maksimum dan minimum dengan tarif minimum yang dimulai dari 0%. 3. Tarif MFN maksimum Indonesia-Australia tahun 2005-2012, yaitu 170%, 170%, 120%, 120%, 120%, 607,11%, 185,56%, dan 397,42%. Sementara sebaliknya dari Australia-Indonesia, yaitu 17,0%, 17,0%, 60,20%, 33,00%, 122,00%, 10%, dan 120,20%. 4. Tarif MFN maksimum Indonesia-New Zealand tahun 2005-2012, yaitu 170%, 170%, 120%, 120%, 120%, 170%, 120,17%, dan 397,42%. Sementara sebaliknya dari New Zealand-Indonesia, yaitu 415,11%, 628,17%, 17%, 185,11%, 22,00%, 122,00%, 10%, 120,20%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu komitmen tarif dengan menggunakan TTC 2017 2. Komitmen tarif dalam bentuk jadwal ini berlaku sesuai perjanjian dalam hal ini IIS 2012 berlaku dari 2013-2020. 3. Australia berkomitmen menghapuskan tarif untuk 88 komoditas dan mengurangi tarif untuk 8 komoditas, New Zealand menghapuskan tarif untuk 72 komoditas, dan mengurangi tarif untuk 16 komoditas, dan Indonesia menghapuskan tarif untuk 70 komoditas, dan mengurangi tarif untuk 18 komoditas. 4. Penetapan tarif berupa pengurangan komoditas yang masuk ke Australia tahun IIS 2017, yaitu 8%, 8%, dan 10%. Komoditas masuk New Zealand tahun 2017, yaitu 2%, 10%, dan 10%, dan Indonesia menetapkan tarif sebesar 4%, 5%, 10%, 10%, 10%, 20%, 20%, 30%, 30%, dan 170%.

Sumber: Data Peneliti (2019)

Gambar di atas menunjukkan bahwa setelah adanya kesepakatan AANZFTA, Australia, Indonesia, dan New Zealand memiliki komitmen untuk penetapan tarif yang berlaku hingga suatu periode yang disepakati. Selain itu, penetapan tarif berupa pengurangan juga diklasifikasikan sesuai dengan HS, dan sub HS 2012, sehingga tidak mensamaratakan seperti menggunakan *tarif Most Favoured Nations* (MFN) seperti pada tahun 2005-2012. Selain itu, terdapat juga kebijakan untuk menghapuskan tarif setelah disepakatinya AANZFTA yang sebelumnya menetapkan tarif berdasarkan tarif minimum sebesar 0% hingga tarif maksimum dengan tidak ada batasan angka.

Selain itu, terdapat perbedaan jumlah penetapan tarif berupa pengurangan maupun penghapusan tarif terhadap komoditas HS 2012 yang bukan menjadi hambatan perdagangan bebas dalam kategori hambatan tarif. Meskipun secara jumlah komoditas yang ditetapkan tarif, Indonesia lebih unggul karena akan mendapatkan bea masuk lebih banyak dibandingkan Australia, dan New Zealand,


namun penetapan tarif yang sudah menjadi komitmen bersama ini digugurkan sebagai sebuah hambatan tarif karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau mendapatkan perlakuan tidak adil. Hal ini merujuk pada prinsip perdagangan bebas yang memastikan tidak boleh adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan nasional untuk produk impor dan produk domestik dengan menyamaratakan perlakuan pada seluruh negara anggota. Sementara apabila terdapat pelanggaran, maka pihak yang merasa dirugikan berhak melaporkannya sebagai sengketa perdagangan ke DSB WTO (WTO.Org, 2019).

Implementasi Kebijakan Spesialisasi Produksi Dalam Kerangka Aanzfta

Berdasarkan kebijakan spesialisasi produksi yang merujuk pada sumber daya atau *sources* dan kemampuan atau *capabilities* yang dimiliki masing-masing negara untuk mengolah suatu material menjadi komoditas yang bisa diperdagangkan dan menjadi tumpuan perekonomian negara. Portal resmi Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik Indonesia memetakan adanya 10 komoditas ekspor dan impor potensial, dan portal resmi World Bank melalui *World Integrated Trade Solution* (WITS) mendefinisikan adanya komoditas teratas yang dapat dipetakan sesuai rentang jumlah komoditas.

Sedangkan, menurut peneliti, komoditas perdagangan terbagi dalam tiga kategori komoditas ekspor dan impor. Pertama, kategori “komoditas ekspor dan impor utama” yang mencakup barang yang regular diekspor atau diimpor dalam jumlah besar. Kedua, kategori “komoditas ekspor dan impor bukan utama” yang mencakup komoditas yang diekspor atau diimpor dalam jumlah kecil. Ketiga, kategori “komoditas ekspor dan impor penting” yang mencakup barang-barang primer (barang yang sangat penting akan keberadaannya untuk kelangsungan hidup individu, dan wajib untuk dipenuhi) dan biasanya termasuk dalam komoditas utama. Berikut pemetaan oleh peneliti guna melihat implementasi kebijakan spesialisasi produksi sebagai salah satu indikator implementasi AANZFTA dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan ANZ berdasarkan data yang dihimpun dari WITS, World Bank:

Gambar 02. Implementasi Kebijakan Spesialisasi Produksi Hubungan Perdagangan Indonesia-Australia dan Indonesia-New Zealand



Sumber: Data Peneliti (2019)

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat pola yang berbeda di antara spesialisasi produksi Australia dan New Zealand dengan Indonesia, namun juga menunjukkan pola yang sama dari spesialisasi produksi yang dimiliki Australia, Indonesia, dan New Zealand sejak tahun 2008-2017. Spesialisasi produksi Australia dan New Zealand (ANZ) didominasi dengan barang jadi dan komoditas konsumsi, sementara Indonesia bersifat sebaliknya dengan didominasi barang mentah dan barang setengah jadi. Menurut peneliti, hal ini merujuk pada ketersediaan sumber daya dan kemampuan pengolahan sehingga menjadikan komoditas yang diproduksi sebagai keunggulan komparatif.

Keunggulan komparatif masing-masing negara mengacu pada komoditas impor dengan penawaran (*supply*), dan permintaan (*demand*) paling tinggi oleh mitra dagang. Maka, keunggulan komparatif Indonesia dilihat dari komoditas

Indonesia yang diimpor dari Australia dan New Zealand, sementara keunggulan komparatif Australia dan New Zealand dilihat dari komoditas yang diimpor oleh Indonesia. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Keunggulan komparatif Australia, yaitu bahan baku seperti aluminium oksida, katoda tembaga, paduan aluminium, gula, tepung daging untuk keperluan pakan ternak, komoditas modal seperti mesin pompa air, mesin pengeboran dan mesin industri lainnya, daging sapi, produk susu, garam, dan keju, serta buah berupa jeruk mandarin (shantang) dan apel, sayuran, dan gandum.
2. Keunggulan komparatif New Zealand, yaitu kayu dan produk kayu, ikan dan olahannya, mesin-mesin, daging sapi, susu dan produk susu, gula, gandum, produk makanan dan minuman, produk hortikultura berupa pir, apel, kiwi, sayuran, dan bawang bombay.
3. Keunggulan komparatif Indonesia, yaitu bahan bakar yang diimpor berasal dari industri batu bara, komoditas konsumsi berupa ikan, kopi, makanan, dan kakao, bahan baku seperti otomotif dan komponennya, hasil pengolahan kayu, bubur kertas (*pulp*) dan kertas, bahan setengah jadi berupa hasil pengolahan emas, perak, logam mulia, dan perhiasan, suku cadang dan komponen elektronika, serta komoditas modal berupa alat olahraga, kopi, buah tropis, dan mesin pengolahan produk manufaktur lainnya.

Sementara, implementasi kebijakan spesialisasi produksi, dan implementasi kebijakan penyeragaman tarif secara keseluruhan yang dibahas sebelumnya oleh peneliti juga memetakan pengimplementasian 12 pasal pada BAB II tentang *Trade in Goods* atau Perdagangan Komoditas (Barang) dalam *The Agreement of Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* tahun 2009. Hal ini untuk melihat ada atau tidaknya hambatan perdagangan dalam implementasi AANZFTA terhadap hubungan perdagangan Indonesia-Australia, dan Indonesia-New Zealand. Oleh karena itu berikut rangkuman implementasi kebijakan penyeragaman tarif, dan implementasi kebijakan spesialisasi produksi yang mengacu pada pengimplementasian 12 pasal pada BAB II tentang *Trade in Goods* atau Perdagangan Komoditas (Barang) dalam *The Agreement of Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* tahun 2009:

Tabel 01. Trade in Goods


BAB II <i>Trade in Goods</i> (Perdagangan Barang (Komoditas))		
Pasal	Tentang	Implementasi
1	Pengurangan dan atau Penghapusan Tugas Pabean	Australia mengurangi tarif untuk 8 komoditas HS 2012 dengan rentang pengurangan sebesar 0,5%, 0,8%, dan 0-10%, sementara membebaskan tarif untuk 88 komoditas HS 2012 lainnya. Indonesia mengurangi tarif untuk 26 komoditas HS 2012 dengan rentang pengurangan sebesar 0,4%, 0-5%, 0,8%, 0- 10%, 0-15%, 0-20%, 0-25%, 0-30%, 0-70%, dan 0-170%, sementara membebaskan tarif untuk 70 komoditas HS 2012 lainnya. New Zealand mengurangi tarif untuk 24 komoditas HS 2012 dengan rentang pengurangan sebesar 0,5%, 0,8%, dan 0-10%, sementara membebaskan tarif untuk 72 komoditas HS 2012 lainnya. Australia memberikan pengecualian untuk komoditas sub HS 2012 yang diproduksi di Indonesia dengan rentang tarif sebesar 0-5% untuk tahun 2013-2014, dan membebaskan tarif untuk tahun 2015-2017 untuk 3 komoditas sub HS 2012, rentang 0- 8% untuk tahun 2013-2014, dan 5% untuk 3 tahun setelahnya untuk 6 komoditas sub HS 2012, dan membebaskan tarif sejak tahun 2012 untuk 13 komoditas sub HS 2012.
2	Akselerasi Komitmen Tarif	Komitmen tarif diakselerasikan sesuai format klasifikasi tarif. Sebelumnya jadwal komitmen tarif menggunakan HS 2002, kemudian HS 2007, HS 2012 (yang digunakan peneliti), dan HS 2017 (terbaru).
3	Penghapusan Subsidi Ekspor Pertanian	Berdasarkan website WTO (DSB), tidak adanya kasus yang menyeret Australia, Indonesia, dan New Zealand terkait pelanggaran subsidi ekspor maupun subsidi ekspor pertanian dari tahun 2013-2017.
4	Perlakuan Nasional tentang Perpajakan dan Peraturan Internal	Berdasarkan website WTO (DSB), tidak adanya kasus yang menyeret Australia, Indonesia, dan New Zealand terkait pelanggaran perlakuan nasional tentang perpajakan dan peraturan internal dari tahun 2013-2017.
5	Biaya dan Biaya yang Berhubungan dengan Impor dan Ekspor	Website milik masing-masing Pemerintah Australia, Indonesia, dan New Zealand ini menyediakan fasilitas bagi siapapun untuk dapat mengecek secara <i>online</i> rincian biaya ekspor dan impor sesuai hukum dan peraturan nasionalnya: <i>Departement Foreign Affairs and Trades Australia</i> sebagai inisiator <i>ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement</i> (AANZFTA) Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai milik <i>Worldwide Customs and Forwarding Agents</i> milik Pemerintah Australia tersedia di https://www.wvcf.com.au/customs/ . <i>New Zealand Customs Service</i> milik Pemerintah New Zealand tersedia di www.customs.govt.nz

Sumber: Data Peneliti (2019)

Secara keseluruhan, implementasi AANZFTA dalam konteks hubungan perdagangan Indonesia dengan Australia dan New Zealand pada tahun 2013-2017 menghasilkan suatu evaluasi bagi Indonesia dalam hal kerjasama ini. Hal ini

dikarenakan neraca perdagangan Indonesia yang defisit selama 5 tahun berdasarkan data yang dihimpun dari WITS, World Bank, seperti yang terlihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 03. Neraca Perdagangan Indonesia



Sumber: Data Peneliti (2019)

Gambar di atas menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia-Australia pada tahun 2005-2012 diwarnai dengan 4 kali defisit, dan 4 kali surplus, sementara neraca perdagangan Indonesia-New Zealand mengalami 3 kali defisit dan 5 surplus. Namun pasca Indonesia meratifikasi AANZFTA pada tahun 2011, gambar di atas menunjukkan neraca perdagangan Indonesia dengan Australia dan New Zealand yang seluruhnya defisit pada periode 2013-2017. Selain itu, ekspor dan impor, total perdagangan, dan neraca perdagangan Indonesia dengan Australia dan New Zealand yang defisit membuat trend perdagangan Indonesia selama periode 2013-2017 minus. Peneliti memandang bahwa neraca perdagangan Indonesia yang defisit pada periode 2013-2017 disebabkan dengan keunggulan komparatif Indonesia yang didominasi dengan barang mentah dan barang setengah jadi merujuk pada kebijakan spesialisasi produksinya.

Keunggulan komparatif Indonesia tersebut memiliki nilai atau *value* yang berbeda dengan keunggulan komparatif Australia dan New Zealand yang didominasi dengan barang jadi dan komoditas konsumsi. *Valeu* atau nilai itu berkenaan dengan tingkat kepentingan masyarakat negara atas barang dan komoditas tersebut serta intensitas permintaan domestik suatu negara. Namun implementasi kebijakan spesialisasi produksi dalam AANZFTA sudah berjalan sebagaimana mestinya, seperti halnya implementasi kebijakan penyeragaman tarif dalam AANZFTA sudah berjalan sebagaimana mestinya mengacu pada BAB II, *Trade In Goods*, pada *Agreement Establishing ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement* tahun 2009. Maka, implementasi dari AANZFTA pada hubungan perdagangan Indonesia- Australia, dan Indonesia-New Zealand berhasil diterapkan, namun perbedaan terletak pada keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia, dan kedua mitra negaranya asal benua Oceania tersebut.

SIMPULAN

Dalam hal implementasi kebijakan penyeragaman tarif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyeragaman tarif pengurangan dan penghapusan tarif secara implementatif menguntungkan Indonesia dari jumlah komoditas HS 2012 yang dikurangi tarifnya daripada dihapuskan tarifnya dibandingkan dengan komitmen tarif Australia dan New Zealand. Hal ini dikarenakan pengurangan tarif berarti negara tetap mengenakan tarif bea masuk untuk komoditas impor. Selain itu Australia juga menetapkan komitmen tarif khusus untuk komoditas sub HS 2012 yang diproduksi di Indonesia. Sementara dalam hal implementasi kebijakan spesialisasi produksi, kebijakan spesialisasi produksi Australia dan New Zealand secara implementatif menunjukkan pola yang sama untuk komoditas yang diekspor ke Indonesia, yaitu didominasi dengan barang jadi atau barang yang siap dikonsumsi dan dipasarkan yang sekaligus termasuk komoditas penting yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakatnya seperti tekstil dan pakaian, komoditas konsumsi, produk makanan, sayuran, dan komoditas hewan. Sedangkan ekspor Indonesia ke kedua negara tersebut didominasi oleh barang mentah atau barang yang belum diolah dan barang setengah jadi atau barang yang masih membutuhkan proses lebih lanjut seperti suku cadang, komponen elektronika, kayu mebel, dan artikel atau pertikel lainnya yang menyangkut tekstil

dan pakaian serta plastik atau bahan karet. Hal ini membuat keunggulan komparatif Indonesia memiliki nilai atau *value* yang berbeda dengan keunggulan komparatif Australia dan New Zealand.

Peneliti menyarankan beberapa hal. Pertama, Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan kebijakan penyeragaman tarif tersebut bagi komoditas asal New Zealand dan Australia, maupun pihak AANZFTA lainnya yang masuk ke dalam negeri. Kedua, Pemerintah Indonesia perlu melakukan riset untuk mempertimbangan komoditas mentah dan atau setengah jadi yang memungkinkan bisa diolah hingga menjadi komoditas jadi sebagai spesialisasi produksi untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini untuk menekan angka komoditas impor Indonesia dari Australia dan New Zealand. Ketiga, Pemerintah Indonesia perlu untuk lebih jauh memetakan komoditas ekspor lainnya yang masuk dalam kategori komoditas penting yang dapat menjadi dasar terciptanya peluang untuk memperluas pasar di Australia dan New Zealand. Keempat, Pemerintah Indonesia perlu untuk membuat program pemberdayaan perternak lokal dengan tujuan meningkatkan hasil produksi sapi dalam negeri. Hal ini untuk menekan adanya monopoli pasar secara tidak langsung dari sapi impor Australia dan New Zealand di Indonesia. Terakhir, Pemerintah Indonesia perlu memulai riset kembali terkait diversifikasi produk sebagai upaya memasarkan produk sejenis yang sudah dipasarkan sebelumnya ke New Zealand, dan perlu diterapkan juga ke Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chauffour, Jean-Pierre; Jean-Christophe Maur. 2011. *Preferential Trade Agreement Policies for Development*. World Bank Publications.
- Chase-Dunn, Christoper; Yukio Kawano; Benjamin D. Brewer. 2000. *Trade Globalization Since 1795: Waves of Integration in The World System*. American Sociological Review.
- Dunne, Tim; Milja Kurki; Steve Smith. 2016. *International Relations Theories : Discipline and Diversity*. Edisi Ke-4.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Bano, Sayeeda; Yoshiaki Takahashi; Frank Scrimgeour. 2013. *ASEAN-New Zealand Trade Relations and Trade Potential: Evidence and Analysis*. Pusat Integrasi Ekonomi Institusi Sejong. Universitas Sejong. Diakses pada 22 Januari 2019, tersedia di

https://www.researchgate.net/publication/262094996_ASEAN_New_Zealand_Trade_Potential_Evidence_and_Analysis.

- Fajri, Desti Anandya. 2016. *Kepentingan Selandia Baru Melakukan Kerja Sama Perdagangan Bebas Dengan Indonesia Dalam Kerangka AANZFTA Tahun 2012-2015*. Jurnal Skripsi Universitas Riau. Diakses pada 28 Oktober 2018, tersedia di <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/10008>.
- Hikmah, Mukhibatul; Suhadak; Ferina Nurlaily. 2018. *Uji Beda Implementasi ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Terhadap Ekspor-Impor : Studi Pada Trade Map Periode Tahun 2009-2014*. Universitas Brawijaya. Diakses pada 29 Oktober 2018, tersedia di <https://repository.ub.ac.id/10227>.
- Istiqamah, Nini Salwa. 2014. *Kerjasama Australia-Indonesia Dalam Ekspor-Impor Daging Sapi*. Jurnal Skripsi Universitas Hasanudin. Diakses pada 29 Oktober 2018, tersedia di <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9516>.
- Nuryanti, Sri. 2010. *Peluang dan Ancaman Perdagangan Produk Pertanian, dan Kebijakan Untuk Mengatasinya : Studi Kasus Indonesia dengan Australia dan Selandia Baru*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Diakses pada 29 Oktober 2018, tersedia di <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/view/4232>.
- AANZFTA ASEAN. *FTA Join Committee Meeting Reports. 2010*. Diakses pada 9 Oktober 2018, tersedia di <http://aanzfta.asean.org/statements-reports-fta-joint-committe-reports/>.
- AANZFTA ASEAN. *Overview: The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*. Diakses pada 9 Oktober 2018, tersedia di <http://aanzfta.asean.org/aanzfta-overview/>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB : Juta US\$), 2000-2016*. Diakses pada 24 Januari 2019, tersedia di <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1010/nilai-ekspor-menurut-negara-tujuan-utama-nilai-fob-juta-us-2000-2016.html>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Nilai Import Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF : Juta US\$), 2000-2016*. Diakses pada 24 Januari 2019, tersedia di <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1036/nilai-import-menurut-negara-asal-utama-nilai-cif-juta-us-2000-2016.html>.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Volume Impor Menurut Negara Asal Utama (Berat Bersih : Ribu Ton), 2000-2016*. Diakses pada 24 Januari 2019, tersedia di <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1035/volume-import-menurut-negara-asal-utama-berat-bersih-ribu-ton-2000-2016.html>.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. *Neraca Perdagangan Beberapa Negara (Juta US\$), 2000-2014*. Diakses pada 24 Januari 2019, tersedia di www.bps.go.id/link/TableDinamis/view/id/965.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. *ASEAN-Australia-New Zealand*. Diakses pada 9 Oktober 2018, tersedia di <http://ditjenppi.kemendag.go.id/indek.php/asean/asean-1-fta/asean-australia-new-zealand>.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Pemerintah Indonesia-Australia Sepakat Melaksanakan Studi Kelayakan untuk Perjanjian Kerja Sama Bilateral Perdagangan Bebas*. Diakses pada 28 Desember 2018, tersedia di <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2007/07/27/pemerintah-indonesia-australia-sepakat-melaksanakan-studi-kelayakan-untuk-perjan-id-1-1353754129.pdf>.

New Zealand Trade and Entripse. *Market Guide Indonesia*. Diakses pada 10 Maret 2019, tersedia di <https://www.nzte.govt.nz>.

World Bank. World Integrated Trade Solution. *Trade Flow Indicator Import (Product Share) Partner of Australia-Indonesia*. Diakses pada 28 Januari 2019, tersedia di <http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/AUS/StartYear/1989/EndYear/2017/TradeFlow/Import/Indicator/MPRT-PRDCT-SHR/Partner/IDN/Product/all-groups#>.

World Bank. World Integrated Trade Solution. *Trade Flow Indicator Import (Thousand) Partner of Australia-Indonesia*. Diakses pada 28 Januari 2019, tersedia di <http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/AUS/StartYear/1989/EndYear/2017/TradeFlow/Import/Indicator/MPRT-TRD-VL/Partner/IDN/Product/all-groups#>.

World Bank. World Integrated Trade Solution. *Trade Flow Indicator Import (Product Share) Partner of Indonesia-Australia*. Diakses pada 28 Januari 2019, tersedia di <http://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/StartYear/1989/EndYear/2017/TradeFlow/Import/Indicator/MPRT-PRDCT-SHR/Partner/AUS/Product/all-groups#>.